



## **Pemberdayaan Masyarakat di Desa Cangkuang Kabupaten Bandung Mengenai Inovasi Kegiatan Sosial dan Ekonomi**

**Angel Judhita Sulaeman<sup>1</sup>, Amalia Putri<sup>2</sup>, Dhiyaa Hanaan Annisa<sup>3</sup>, Radinka Suci Tamami<sup>4</sup>, Salma Nuraini<sup>5</sup>, Deden Najmudin<sup>6</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. e-mail: [angeljudhitasulaeman@gmail.com](mailto:angeljudhitasulaeman@gmail.com)

<sup>2</sup>Sunan Gunung Djati Bandung. e-mail: [iniiiamal@gmail.com](mailto:iniiiamal@gmail.com)

<sup>3</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. e-mail: [dhiyaa.ha@gmail.com](mailto:dhiyaa.ha@gmail.com)

<sup>4</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. e-mail: [radinkatamami@gmail.com](mailto:radinkatamami@gmail.com)

<sup>5</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. e-mail: [salmanuraini.sn19@gmail.com](mailto:salmanuraini.sn19@gmail.com)

<sup>6</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. e-mail: [deden.najmudin@uinsgd.ac.id](mailto:deden.najmudin@uinsgd.ac.id)

### **Abstrak**

Program pengabdian masyarakat KKN ini berfokus terhadap perkembangan dan permasalahan sosial serta ekonomi yang terjadi di Desa Cangkuang. Tujuannya untuk memberdayakan masyarakat dengan memberikan pemahaman terkait pendampingan pada korban KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga) baik secara kesehatan mental atau pendampingan dalam proses hukum serta memberikan wawasan kepada masyarakat terkait cara meningkatkan daya saing dalam sektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Metode yang digunakan dalam kegiatan sosialisasi tersebut adalah SISDAMAS (Berbasis Pemberdayaan Masyarakat) dalam bentuk sosialisasi secara kualitatif melalui observasi dan wawancara. Hasilnya UMKM Desa Cangkuang dapat lebih unggul dengan pendataan yang bisa diakses melalui *website* yang dibuat, dan masyarakat luas bisa lebih mudah untuk melihat produk hasil UMKM di Desa Cangkuang. Di samping itu, masyarakat menjadi paham akan proses pendampingan dan penanganan khusus secara kesehatan mental maupun proses hukum bagi korban KDRT.

**Kata Kunci:** KKN, Kesejahteraan sosial, Pemberdayaan Masyarakat, UMKM

### **Abstract**

*This KKN community service program focuses on social and economic developments and problems that occur in Cangkuang Village. The aim is to empower the community by providing understanding regarding assistance to victims of domestic violence (Domestic Violence) both in terms of mental health or assistance in the legal process as well as providing insight to the community regarding how to increase competitiveness in the MSME (Micro, Small and Medium Enterprises) sector. The method used in this socialization activity is SISDAMAS*

*(Community Empowerment Based) in the form of qualitative socialization through observation and interviews. As a result, Cangkuang Village MSMEs can be superior with data collection that can be accessed through the website created, and the wider community can more easily see the products produced by MSMEs in Cangkuang Village. In addition, the public understands the process of special assistance and treatment for mental health and legal processes for victims of domestic violence.*

**Keyword:** KKN, Social welfare, Community Empowerment, MSMEs

## A. PENDAHULUAN

Desa Cangkuang merupakan desa yang berada di kecamatan cangkuang kabupaten bandung, provinsi jawa barat. desa cangkuang ini merupakan desa yang mempunyai keinginan besar dalam kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakatnya. Selain itu Desa cangkuang ini memiliki banyak industri olahan yang terhitung cukup banyak salah satunya Industri olahan tahu yang menjadi salah satu ciri khas dari desa cangkuang.

Kesejahteraan sosial merupakan terpenuhinya kebutuhan material, kebutuhan spiritual, dan kebutuhan sosial harus terpenuhi. Hal ini memungkinkan mereka untuk tumbuh sebagai individu dan menjalankan peran sosialnya. <sup>1</sup>Masalah kesejahteraan sosial di Indonesia masih memburuk. Hal ini menunjukkan masih banyaknya hak warga negara terhadap kebutuhan hidup yang belum terpenuhi. Itu karena tidak memiliki jaminan dan perlindungan sosial. Oleh karena itu, sebagian masyarakat masih belum dapat hidup layak karena kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi.

Menurut Jones, tujuan utama pembangunan kesejahteraan sosial adalah cara penanggulangan kemiskinan dalam segala bentuknya. Meskipun ada kemajuan Kesejahteraan sosial dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas. namun masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial menjadi fokus utama. Khususnya bagi mereka yang tergabung dalam kelompok masyarakat kurang beruntung, antara lain masyarakat miskin, ibu dan anak yang pernah mengalami kekerasan dalam lingkungan rumah tangga, anak yang bekerja di jalanan, anak penyandang disabilitas, kelompok rentan, dan kelompok marginal lainnya. Di negara-negara yang menganut ideologi, khususnya yang mendukung gagasan "kesejahteraan negara" (*welfare state*), mengingat substansi sistem ini. menekankan peran penting negara dalam pertumbuhan kesejahteraan sosial.

---

<sup>1</sup> M. J. Maspaitella, Nancy Rahakbauwi., (2014) PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENDEKATAN PEKERJA SOSIAL

Salah satu permasalahan sosial terbesar dalam masyarakat Indonesia saat ini adalah kekerasan. Permasalahan sosial ditandai dengan meluasnya perilaku masyarakat yang tidak diinginkan, Hal ini menjadi salah satu bentuk ketidak sejahteraan dalam lingkungan rumah tangga, disebabkan oleh faktor ekonomi dan sosial, sehingga diperlukan tindakan sosial untuk mengatasinya. Yaitu dengan cara KKN 40 melakukan sosialisasi mengenai KDRT, yang membahas mengenai bagaimana cara pelaporan jika mengalami kekerasan dalam lingkungan rumah tangga.

Dari segi ekonomi, Perekonomian merupakan hal penting dalam sebuah negara dan wilayah. Selain itu juga Pertumbuhan ekonomi merupakan metrik penting untuk mengukur kinerja perekonomian, terutama ketika memeriksa hasil dari inisiatif pembangunan ekonomi yang diambil oleh suatu negara atau wilayah. Jika suatu perekonomian menghasilkan lebih banyak barang dan jasa dibandingkan tahun sebelumnya, maka perekonomian tersebut dianggap mengalami pertumbuhan. Ketika Krisis yang menimpa Indonesia tahun 1997 menjadi Fenomena yang menggambarkan bagaimana UMKM dapat tumbuh menjadi perusahaan sukses yang dapat memberikan dampak pada industri lain dan mendorong pertumbuhan ekonomi makro dan mikro di Indonesia. Karena lebih dari 30% usaha UMKM memperoleh modal operasional dari perbankan, salah satu industri yang terkena dampak pertumbuhan UMKM adalah sektor jasa keuangan.<sup>2</sup>

## **B. METODE PEMBERDAYAAN**

Metodologi yang digunakan dalam kegiatan pemberdayaan UMKM yang dilaksanakan di Desa Cangkuang menggunakan Metode penelitian kualitatif dengan melakukan observasi terlebih dahulu dalam mengumpulkan data data mengenai UMKM yang ada di Desa Cangkuang tujuannya untuk mendapatkan informasi yang bisa dikembangkan serta dapat menyelesaikan permasalahan untuk dijadikan acuan dan menjadi fokus penelitian dalam pengabdian kepada masyarakat. Setelah dilakukannya observasi dalam proses perkembangan mengenai UMKM yang ada di Desa Cangkuang terdapat salah satu kendala mengenai kurangnya pengetahuan masyarakat terkait dengan strategi pemasaran serta masih ada produk yang belum tersertifikasi halal. Maka dari itu tujuan mahasiswa knn 40 bisa memberikan arahan terhadap masyarakat mengenai teknis pemasaran, promosi produk melalui sosmed, untuk

---

<sup>2</sup> Mochamad Reza Rahman., Muhammad Rizki Oktavianto., Paulinus., Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) Di Indonesia  
Abdul Rahman.

memperluas pemasaran produk, selain itu mahasiswa KKN 40 juga berkolaborasi dengan KKN Tematik UIN Sunan Gunung Djati Bandung untuk memberikan arahan terhadap masyarakat dalam pembuatan sertifikasi halal untuk UMKM yang ada di Kecamatan Cangkuang.

Metode yang dilakukan dalam kegiatan sosialisasi mengenai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ini menggunakan metode berbasis pemberdayaan masyarakat atau disebut dengan *sisdamas*. Dalam metode penelitian ini juga menggunakan metode sosialisasi dengan menyampaikan materi, diskusi, serta membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Desa Cangkuang mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta mengetahui aturan aturan Pelaporan jika terjadi kepada korban KDRT.

### **C. PELAKSANAAN KEGIATAN**

#### **1. Sosialisasi UMKM**

Kegiatan pemberdayaan masyarakat ini dilakukan dengan metode sosialisasi yang melibatkan pelaku UMKM Desa Cangkuang yang dilaksanakan di Aula Desa Cangkuang pada tanggal 15 Agustus 2023 pukul 09.00 WIB. Sebelum melakukan kegiatan sosialisasi, mahasiswa KKN *SISDAMAS* kelompok 40 melakukan observasi dan wawancara terlebih dahulu kepada pelaku UMKM untuk menganalisis kondisi usaha tiap UMKM. Permasalahan yang diketahui pada masyarakat Desa Cangkuang adalah pemikiran yang masih bersifat konvensional. Hal ini ditandai dengan fakta bahwa masyarakat masih cenderung mencari cara cepat untuk menghasilkan uang tanpa adanya usaha untuk berubah menjadi lebih baik. Mereka cenderung takut gagal sebelum mencoba hal baru. Oleh karena itu, ada dua upaya pemberdayaan yang melibatkan pelaku UMKM:

- a. Sosialisasi mengenai pembuatan logo sebagai identitas produk UMKM, dan pembuatan sertifikasi halal produk UMKM.
- b. Pembuatan sebuah *website* yang akan digunakan untuk menginput data UMKM yang ada di Desa Cangkuang.

#### **2. Sosialisasi KDRT**

Kegiatan pemberdayaan masyarakat ini dilakukan dengan metode sosialisasi dengan tema "Bersinergi Menolak Kekerasan dalam Perwujudan Keluarga *SAMAWA*" yang bekerja sama dengan masyarakat Desa Cangkuang, Kader PKK, perangkat Desa Cangkuang, dan Polsek Cangkuang.

Kegiatan sosialisasi ini membahas secara umum mengenai makna Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) serta memberikan pemahaman terkait pendampingan pada korban KDRT baik secara kesehatan mental atau pendampingan dalam proses hukum. Kegiatan ini dilaksanakan selama satu hari pada tanggal 10 Agustus 2023, pukul 13.00 s/d 16.40 WIB di Aula Desa Cangkuang.

Sebelum melakukan sosialisasi KDRT tersebut, kami mengobservasi terkait permasalahan sosial yang ada di Desa Cangkuang. Ditemukan bahwa permasalahan sosial berupa KDRT sering dijumpai di Desa Cangkuang. Namun, desa ini belum memiliki pendampingan dan penanganan khusus baik secara kesehatan mental maupun alur pelaporan secara hukum bagi korban KDRT. Sebagai penanganan KDRT di desa Cangkuang, Kader PKK lah yang turut membantu. Oleh karena itu, khalayak sasaran pada kegiatan ini melibatkan sekaligus mengedukasi Kader PKK Desa Cangkuang sebanyak 45 orang dan dihadiri oleh perangkat Desa Cangkuang lainnya.

## **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Sosialisasi UMKM**

#### **“Pengembangan Pasar dan Promosi UMKM Desa Cangkuang: Strategi yang Efektif untuk Pertumbuhan Bisnis”**

Di tengah laju perkembangan teknologi dan perubahan perilaku konsumen yang terus berubah, sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menghadapi tantangan besar. UMKM, yang seringkali menjadi tulang punggung ekonomi suatu negara, harus mempertahankan daya saing mereka agar tetap relevan di pasar yang semakin sengit. Berbagai strategi yang telah terbukti berhasil dalam membantu UMKM mengatasi hambatan pertumbuhan, dari memahami pasar dan pelanggan dengan lebih baik hingga mengimplementasikan teknik promosi yang inovatif, setiap langkah yang diambil dapat berkontribusi pada kesuksesan jangka panjang UMKM Desa Cangkuang.

Peran krusial dalam kemajuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Berikut beberapa peran utama strategi pasar yang kelompok 40 diskusikan dalam meningkatkan pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM:

1. Mengidentifikasi Peluang Pasar: Strategi pasar membantu UMKM mengidentifikasi peluang-peluang bisnis baru di pasar. Ini termasuk pemahaman yang mendalam tentang segmen konsumen, tren pasar, dan kebutuhan yang belum terpenuhi. Dengan pemahaman ini, UMKM dapat mengembangkan produk atau layanan yang sesuai dengan permintaan pasar.

2. Segmentasi Pasar: Melalui strategi pasar yang tepat, UMKM dapat mengidentifikasi segmen pasar yang paling cocok untuk produk atau layanan mereka. Dengan memahami karakteristik dan preferensi konsumen dalam setiap segmen, UMKM dapat menyesuaikan penawaran mereka dan mengoptimalkan pemasaran.
3. Mengembangkan Brand dan Identitas: Strategi pasar membantu UMKM membangun brand dan identitas yang kuat di mata konsumen. Ini mencakup pengembangan logo, desain kemasan, dan pesan-pesan pemasaran yang konsisten. Branding yang baik dapat meningkatkan citra perusahaan dan memberikan kepercayaan kepada konsumen.
4. Pengembangan Produk dan Inovasi: Melalui analisis pasar yang baik, UMKM dapat mendapatkan wawasan tentang kebutuhan konsumen yang berubah dan peluang untuk mengembangkan produk atau layanan baru atau meningkatkan yang sudah ada. Inovasi produk yang terarah dapat memungkinkan UMKM untuk bersaing lebih baik di pasar.

Dengan menerapkan strategi pasar yang efektif, UMKM dapat meningkatkan daya saing mereka, meraih pangsa pasar yang lebih besar, dan mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. UMKM Desa Cangkuang satu Langkah menuju lebih unggul, dengan pendataan yang bisa diakses melalui website yang dibuat, Masyarakat luas bisa lebih mudah untuk melihat produk hasil UMKM di Desa Cangkuang. Tidak hanya itu, tindak lanjut dari kegiatan ini adalah pembuatan sertifikat halal yang sangat mudah untuk dibuat. Kerja sama dengan KKN Tematik Halal kelompok 437. Hasil dari bentuk kerja sama ini adalah membuat sertifikat halal bagi UMKM Desa Cangkuang.

Dampak setelah dilaksanakannya program ini sangat bermanfaat bagi masyarakat Desa Cangkuang, karena dengan adanya program ini bisa lebih mengembangkan Desa Cangkuang dalam UMKM yang ada di Desa Cangkuang.



## 1. Sosialisasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut Pasal 1 ayat 1 UU PKDRT menerangkan bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama

perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>3</sup>

**a. Pemaparan Materi Pertama Iptu H. Yusup Juhara, S.H. (Kapolsek Cangkung)**

Dalam kegiatan sosialisasi pemberian materi yang pertama yaitu tentang bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, hambatan-hambatan dalam penanganan KDRT, upaya penanggulangan dan ancaman hukuman. Iptu H. Yusup Juhara memaparkan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yaitu : Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit dan luka berat sampai terjadinya (pembunuhan, penganiayaan dll). kekerasan non fisik/psikis yaitu perbuatan yang mengakibatkan hilangnya rasa percaya diri, kemampuan untuk bertindak/tidak berdaya, ketakutan dan penderitaan psikis berat (Penghinaan, ancaman menceraikan, memisahkan istri dari anak-anak dll), kekerasan seksual adalah perbuatan pemaksaan hubungan seksual antara orang yang berada dalam lingkup rumah tangga yang menimbulkan penderitaan maupun tujuan komersial (pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang tidak disetujui istri, memaksa istri menjadi pelacur dll). Penelantaran yaitu melalaikan kewajiban mengakibatkan orang lain terlantar dalam lingkup rumah tangga baik secara fisik, psikis maupun sosial (Tidak memberi nafkah kepada istri).

Hambatan-Hambatan dalam Menangani KDRT Terjadinya kekerasan lebih banyak diketahui oleh pelaku dan korban, sehingga kurang adanya saksi yang sesuai dengan ( Pasal 184 KUHP )

- Korban enggan melaporkan karena merasa tabu dan aib keluarga terutama terhadap kasus yang berhubungan dengan seksual.
- Korban mencabut kembali laporannya demi masa depan anak-anak dan kelangsungan hubungan suami istri.
- Keterlambatan laporan dari korban atas terjadinya kasus KDRT akan berpengaruh terhadap penyidik dalam melakukan proses sidik jari terutama pengumpulan saksi dan barang bukti.

**b. Pemaparan Materi Kedua oleh Subki Azhar Tsani S.H., M.H (Advokat)**

Pemateri kedua membahas mengenai Dasar Hukum tentang PKDRT yaitu UUD No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

---

<sup>3</sup> Pasal 1 Ayat 1 Undang Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Tangga. Definisi KDRT pada pasal 1 ayat 1 UU PKDRT menerangkan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>4</sup>

Akibat Hukum menurut Pasal 44 UU PKDRT<sup>5</sup> menerangkan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp15 juta. apabila korban jatuh sakit atau mengalami luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp30 juta. Namun, jika korban meninggal akibat kekerasan itu, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak Rp 45 juta. jika kekerasan fisik dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya dan tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau denda paling banyak Rp5 juta.

#### **b. Pemaparan Materi Ketiga oleh Ika Rostika (Kader PKK)**

Pemaparan materi yang ketiga yaitu tentang Faktor-faktor terjadinya KDRT , Dampak dan Hak-hak bagi korban. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya kekerasan rumah tangga, diantaranya :

- Masalah keuangan
- Cemburu
- Masalah anak
- Masalah orang tua Orngtua yang selalu ikut campur dalam rumah tangga anaknya, misalnya keuangan, pendidikan anak atau pekerjaan.
- Masalah masa lalu
- Adanya cerita yang diperoleh dari pihak ketiga yang tidak realistis
- Masalah salah paham. Dan lain sebagainya

#### **d. Pemaparan materi ke 4 (mahasiswa KKN 40)**

---

<sup>4</sup> UUD No 23 Tahun 2004 pasal 1 ayat 1 tentang PKDRT

<sup>5</sup> Pasal 44 Undang Undang PKDRT



Pemaparan materi yang keempat yaitu tentang Dampak dan Penanganan KDRT ditinjau dari Perspektif Psikologi, Tasawuf dan Psikoterapi.

- 1) Dampak Psikologis Korban KDRT : Tentunya dalam kejadian KDRT meninggalkan luka psikologis yang sangat dalam bagi korbannya.
  - Trauma
  - Depresi
  - Kecemasan (Anxiety Disorder)
  - Penyalahgunaan Zat
- 2) Upaya penanganan dan penyelamatan terhadap korban KDRT perspektif psikologi.

Masyarakat perlu memahami langkah-langkah mendasar tepat dalam upaya penanganan dan penyelamatan terhadap korban KDRT, diantaranya.

- Bangun Kepekaan Diri dan Masyarakat Terhadap Sekitar
  - Kedua, Jika Korban Ingin Mulai Bercerita, Jadilah Pendengar yang Non-Judgmental (Tidak Menghakimi)
  - Ketiga, Bantu Korban Menyiapkan Safety Plan (Langkah Penyelamatan dan Perlindungan) Jika KDRT Terjadi Kembali.
- 3) Upaya penanganan dan penyelamatan terhadap korban KDRT dari perspektif Tasawuf dan Psikoterapi yaitu menggunakan Terapi Seft.
  - 4) Keunggulan Terapi Seft
    - Mudah dipelajari dan mudah dipraktikkan oleh siapa saja.
    - Cepat dirasakan hasilnya
    - Murah (Sekali belajar bisa kita gunakan untuk selamanya, pada berbagai masalah, termasuk dalam menanggulangi atau mencegah kdrt)
    - Jika dipraktikkan dengan benar, tidak ada rasa sakit atau efek samping, jadi sangat aman dipraktikkan oleh siapapun.
    - Universal (bisa diterapkan untuk masalah fisik atau emosi apapun)
  - 5) Langkah-Langkah

Pada tahap pelaksanaan dibutuhkan tiga hal yang harus dilakukan Terapis dan Klien dengan serius: Yakin ,Khusyu, Ikhlas, Pasrah, Syukur. Kenapa harus dilakukan 5 ini karena ketiga hal inilah yang menjadi kunci kesuksesan pada pelaksanaan terapi SEFT.



Dari kegiatan implementasi pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi pemahaman dan penanganan KDRT di Desa Cangkuang, Kabupaten Bandung memberikan hasil sebagai berikut:

### **Memahami proses pendampingan kesehatan mental pada korban KDRT**

Hal ini berdampak penting dalam membantu para korban KDRT pulih secara emosional. Tim pendampingan kesehatan mental dapat memberikan dukungan psikologis, konseling, dan terapi yang sesuai dengan kebutuhan korban. Tujuan utamanya adalah membantu korban mengatasi trauma, meredakan stres, dan membangun kembali rasa percaya diri yang mungkin telah terkikis akibat KDRT.

### **Memahami proses pendampingan pada korban KDRT secara hukum**

Hal ini merupakan langkah penting dalam melindungi hak-hak korban KDRT. Proses ini melibatkan bantuan dari profesional hukum, seperti pengacara atau penasihat hukum, yang dapat membantu korban memahami hak-hak mereka, mendapatkan perlindungan hukum, dan mengambil langkah-langkah hukum yang diperlukan, seperti mengajukan laporan polisi atau mengajukan permohonan perintah perlindungan. Pendampingan hukum ini bertujuan untuk memastikan bahwa korban KDRT mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum yang mereka butuhkan.

## **D. PENUTUP**

Dalam pemberdayaan masyarakat mengenai hal ini kami berfokus kepada pemberdayaan terhadap masyarakat dengan memulai melakukan penelitian serta observasi di Desa Cangkuang untuk berfokus terhadap perkembangan dan permasalahan yang terjadi di Desa Cangkuang.

Salah satu permasalahan sosial terbesar dalam masyarakat Indonesia saat ini adalah kekerasan. Permasalahan sosial ditandai dengan meluasnya perilaku masyarakat yang tidak diinginkan, Hal ini menjadi salah satu bentuk ketidaksejahteraan dalam lingkungan rumah tangga, disebabkan oleh faktor ekonomi dan sosial, sehingga diperlukan tindakan sosial untuk mengatasinya. Yaitu dengan cara KKN 40 melakukan sosialisasi mengenai KDRT, yang

membahas mengenai bagaimana cara pelaporan jika mengalami kekerasan dalam lingkungan rumah tangga.

Dari segi ekonomi, Perekonomian merupakan hal penting dalam sebuah negara dan wilayah. Selain itu juga Pertumbuhan ekonomi merupakan metrik penting untuk mengukur kinerja perekonomian, terutama ketika memeriksa hasil dari inisiatif pembangunan ekonomi yang diambil oleh suatu negara atau wilayah. Jika suatu perekonomian menghasilkan lebih banyak barang dan jasa dibandingkan tahun sebelumnya, maka perekonomian tersebut dianggap mengalami pertumbuhan. Ketika Krisis yang menimpa Indonesia tahun 1997 menjadi Fenomena yang menggambarkan bagaimana UMKM dapat tumbuh menjadi perusahaan sukses yang dapat memberikan dampak pada industri lain dan mendorong pertumbuhan ekonomi makro dan mikro di Indonesia. Karena lebih dari 30% usaha UMKM memperoleh modal operasional dari perbankan, salah satu industri yang terkena dampak pertumbuhan UMKM adalah sektor jasa keuangan.

#### **E. DAFTAR PUSTAKA**

- M. J. Maspaitella, Nancy Rahakbauwi., (2014) PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENDEKATAN PEKERJA SOSIAL.
- Mochamad Reza Rahman., Muhammad Rizki Oktavianto., Paulinus., Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) Di Indonesia Abdul Rahman.
- UUD No 23 Tahun 2004 pasal 1 ayat 1 tentang PKDRT.